

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Pendekatan ini berfokus pada penghimpunan data lapangan dari fenomena hukum dan aksi subjek hukum di realitas nyata. Melalui metode ini, hukum diposisikan bukan sekadar disiplin normatif yang preskriptif, melainkan sebagai fakta empiris yang dapat dibuktikan secara faktual.¹

Penelitian ini menghimpun data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diselaraskan dengan fakta empiris di lapangan. Data tersebut selanjutnya digambarkan dan dianalisis secara deskriptif guna mengidentifikasi serta memahami fenomena lapangan mengenai strategi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden 2024.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis hukum (*socio-legal approach*) dipilih guna mengkaji permasalahan secara empiris di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, Banakar dan Travers (2005) menjelaskan bahwa penelitian

¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 November 2015, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

sosiologis-hukum melihat melampaui aturan formal hukum dan meneliti hukum dalam tindakan (*law in action*), serta mengeksplorasi bagaimana norma hukum berinteraksi dengan perilaku sosial, lembaga, dan realitas empiris di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis efektivitas pelaksanaan program atau kebijakan secara langsung di lokasi penelitian.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Peneliti mengambil Lokasi ini dikarenakan melihat dari pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih presiden dan wakil presiden sebanyak 96,3 persen, dan setelah pemilu 2024 tingkat partisipasi pemilih presiden dan wakil presiden menurun sangat signifikan hanya 83,2 persen, Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai apa Upaya yang dilakukan KPU Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup individu atau pihak terkait yang bertindak sebagai sumber data primer. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara kepada para subjek tersebut guna memperoleh data faktual yang dibutuhkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian:

² Reza Banakar dan Max Travers, *The Approach of Socio-Legal Studies* (Oxford: Hart Publishing, 2005), hlm 26.

- a. anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM,
- b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- c. Para peserta yang memiliki hak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kalimantan Selatan

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini meliputi bentuk upaya KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden 2024, beserta analisis mengenai kendala-kendala faktual yang dihadapi penyelenggara selama proses tersebut berlangsung.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data penelitian kualitatif merupakan fakta dan informasi mengenai karakteristik fenomena yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data ini mencakup hasil wawancara, catatan observasi, inventarisasi kendala yang pernah dihadapi, serta referensi pendukung lainnya yang valid.³

Data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), hlm 29–31.

Data primer merujuk pada informasi yang dihimpun peneliti langsung dari sumber pertama melalui instrumen lapangan, seperti observasi, wawancara, dan *focus group discussion* (FGD).⁴

Pengumpulan data primer ini difungsikan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memecahkan permasalahan yang dikaji berdasarkan fakta empiris, yaitu:

- 1) Identitas Informan meliputi: Anggota KPU: Nama Lengkap, Alamat, Divisi yang di naungi.
- 2) Upaya KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pilpres 2024
- 3) Faktor-faktor yang menjadi kendala KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pilpres 2024

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data pendukung yang dihimpun secara tidak langsung dari pihak atau media yang telah mendokumentasikannya. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang sudah tersedia, antara lain referensi buku, laporan hasil kegiatan, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait.⁵

⁴ Imam Santoso dan Harries Madiistriyatno, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Indigo Media, 2021), hlm 97.

⁵ Santoso dan Madiistriyatno, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm 97.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini mencakup penelusuran surat tertulis, bahan cetak, naskah resmi, maupun literatur seperti buku yang dapat dijadikan bukti faktual. Peneliti secara khusus menghimpun dokumen pendukung yang berkaitan langsung dengan data dan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu.

2. Sumber Data

- a. Dalam konteks ini, informan bertindak sebagai informan yang menjawab rangkaian pertanyaan penelitian⁶. Peneliti menetapkan subjek wawancara dari unsur penyelenggara pemilu, meliputi Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM; Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan; Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan; serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas, dan Humas KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti juga menggali keterangan dari masyarakat pemilih yang menyalurkan hak suara maupun yang tidak menggunakan hak suaranya.
- b. Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan bahan-bahan dokumen tertulis maupun terekam sebagai data penelitian. Dokumen tertulis meliputi arsip, catatan, otobiografi, surat, dan kliping, sedangkan dokumen terekam mencakup media audio-

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2018), hlm 308.

visual seperti foto, film, rekaman suara, serta mikrofilm.⁷ Hasil dokumentasi ini dihimpun peneliti guna melengkapi dan mengonfirmasi data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara merupakan metode pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab secara langsung guna mengonstruksikan makna dari suatu topik kajian.⁸ Dalam rangka menggali data primer secara mendalam, peneliti menggunakan instrumen wawancara mendalam (*in-depth interview*). Landasan penerapan teknik ini merujuk pada pemikiran Patton (2015), bahwa sudut pandang serta pemaknaan informan dapat diungkap secara utuh melalui dialog langsung berbasis pertanyaan terbuka. Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif perspektif dari pihak penyelenggara pemilu maupun masyarakat terkait fokus penelitian yang dikaji.⁹ Wawancara langsung yang di lakukan oleh peneliti dengan informan berkaitan langsung dengan topik bahasan utama yaitu mengenai bagaimana Upaya KPU

⁷ Rahmadi, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Antasari Press, 2011), hlm 72.

⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm 145.

⁹ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods* (Sage Publications, 2015), hlm 429.

Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pilpres 2024.

2. Studi dokumentasi memanfaatkan rekam peristiwa masa lalu berupa tulisan, citra visual, maupun karya monumental. Namun, peneliti dituntut kritis terhadap kredibilitas sumber tersebut karena beberapa bentuk dokumen, seperti foto, berpotensi tidak mencerminkan realitas objektif. Dalam penelitian kualitatif, sumber data non-manusia mencakup dokumen tertulis, arsip foto, dan angka statistik digunakan sebagai instrumen pelengkap atas data wawancara.¹⁰

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan

Prosedur pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap awal dimulai dengan pemeriksaan kembali (*editing*) atas seluruh data yang telah dihimpun guna menguji kejelasan, validitas, serta akuntabilitas informasi. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi data dengan mengelompokkan data dan sumber data ke dalam kategori yang sejenis, serupa, atau setara.

Tahap berikutnya adalah verifikasi data, yaitu menyusun jawaban para informan secara terstruktur serta menguji ulang kebenarannya di lapangan. Pada tahap akhir, peneliti melakukan analisis kritis dengan

¹⁰ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), hlm 47.

memilah data ke dalam bagian-bagian yang terukur untuk mengidentifikasi temuan substansial yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti melalui narasi verbal yang sistematis. Data hasil wawancara dan dokumentasi diolah melalui proses pengorganisasian, pemilahan, dan mengategorikan ke dalam pola analisis tertentu. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut diuraikan secara rinci dan ditarik kesimpulannya agar menyajikan pemahaman yang utuh serta akuntabel.